



PUTUSAN
Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Darmadi Alias Ilun Bin Asdar Laho;
Tempat Lahir : Tanjung Selor;
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 30 Desember 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Sabanar Lama, RT 056, RW 021, Kel. Tanjung Selor Hulu, Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Sederajat;

Terdakwa Darmadi Alias Ilun Bin Asdar Laho telah dilakukan penangkapan pada tanggal 4 November 2020;

Terdakwa Darmadi Alias Ilun Bin Asdar Laho dilakukan penahanan dengan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;

Halaman 1 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;

Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri dan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum, namun demikian Majelis Hakim telah menunjuk Aryono Putra, S.H., M.H. dan Wenny Oktavina, S.H., Penasihat Hukum dari LBH Kaltara yang berkantor di Jalan Bismillah (PPABRI), RT.19, NO.114 B, Kelurahan Kampung Skip I, Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara berdasarkan Surat Penetapan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 13 April 2021 tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN.Tjs tanggal 1 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN.Tjs, tanggal 1 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DARMADI Alias ILUN Bin ASDAR LAHO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DARMADI Alias ILUN Bin ASDAR LAHO** berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram beserta pembungkusnya,
2. 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna warna putih,
3. 7 (tujuh) bungkus plastik bening kosong tempat sabu,
4. 1 (satu) buah plastik warna hitam,
5. 1 (satu) buah penjepit stainless,
6. 1 (satu) buah dompet warna coklat,
7. 1 (satu) buah Hp merk samsung J5 warna hitam dengan imei : 3535156072136128 dengan no hp : 082153992537.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun penasihat hukum mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dan terdakwa menyesal melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor reg. perkara: PDM-21/T.Selor/Enz.2/02/2021 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **DARMADI AIs ILUN Bin ASDAR LAHO** pada hari Rabu, tanggal 04 November 2020 sekitar pukul 13.00 Wita setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di jalan Katamso Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, telah ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekitar pukul 13.00 wita Terdakwa menghubungi saksi MASDAR untuk pesan shabu, setelah sepakat Terdakwa langsung mendatangi saksi MASDAR yang berada di pinggir sungai dekat pelabuhan penyebrangan desa Tras Baru jalan

Halaman 3 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN.Tjs



Katamso Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan saksi MASDAR kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar ± Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu saksi MASDAR menyerahkan shabu sebanyak 2 (dua) bungkus kepada Terdakwa, setelah menerima shabu Terdakwa pulang kerumahnya, sesampainya di rumah terdakwa mengkonsumsi shabu yang telah Terdakwa dapatkan sebelumnya sebanyak 1 (satu) bungkus kemudian sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama sdr. PALDO karena 1 (satu) bungkus sisanya adalah shabu pesanan sdr. PALDO yang sebelumnya sudah menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, saat akan mengantar shabu Terdakwa pergi pinggir jalan depan rumah dengan membawa 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna warna putih yang didalamnya sudah Terdakwa simpan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi shabu dan Terdakwa simpan dikantong belakang celana sebelah kanan tidak lama Terdakwa berdiri menunggu sdr. PALDO di pinggir jalan Sabanar lama Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian diantaranya Saksi RAHMAD SAID dan Saksi HERMANUS yang selanjutnya melakukan pengeledahan badan yang mana terdakwa sempat membuang 1 (satu) bungkus rokok namun Saksi RAHMAD SAID dan Saksi HERMANUS melihatnya sehingga kepada terdakwa diminta untuk mengambil barang tersebut, setelah di buka di temukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu, selanjutnya terdakwa dibawa kerumahnya dan dilakukan pengeledahan yang mana di temukan 1 (satu) buah dompet warna coklat di atas tempat tidur yang didalamnya berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang terbungkus plastik hitam, 1 (satu) buah penjepit stainlis ditemukan didalam kamar terdakwa serta 1 (satu) buah Hp merk samsung J5 warna hitam dengan imei : 3535156072136128 dengan no hp : 082153992537. Setelah diintrogasi terdakwa mengakui memperoleh shabu tersebut dari dari saksi MASDAR seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor : 191/IL/11075/XI/2020, tanggal 09 November 2020 yang ditandatangani oleh ERZA DESYAWAN FAJARIANTORO dan LUKMAN HAKIM selaku Pimpinan Cabang PT. Pengadaian, menerangkan telah melakukan penimbangan narkotika jenis sabu dengan hasil sebagai berikut :

No	Nama Barang	Barat	Berat	Berat
----	-------------	-------	-------	-------

Halaman 4 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN.Tjs



.		Kotor	Pembungkus	Bersih
1	1 (satu) paket sabu + Plastik	0,06 Gram	0,01 Gram	0,05 Gram
	Total	0,06 Gram	0,01 Gram	0,05 Gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 10192/NNF/2020, tanggal 17 November 2020 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA S.T. selaku pemeriksa serta ditandatangani oleh HARIS AKSARA, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim berpendapat dan berkesimpulan :

- 18972/2020/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,010$ gram.

Dengan hasil pemeriksaan 18972/2020/NNF .-: adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **DARMADI Als ILUN Bin ASDAR LAHO** pada hari Rabu, tanggal 04 November 2020 sekitar pukul 22.30 Wita setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di jalan Sabanar Lama RT 056 RW 021 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, telah ***"Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 Pihak Kepolisian Resor Bulungan dalam hal ini Saksi RAHMAD SAID dan Saksi HERMANUS mendapatkan informasi bahwa di Sabanar Lama ada seseorang yang memiliki narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wita Saksi RAHMAD SAID dan Saksi HERMANUS melakukan penyelidikan di pinggir jalan Sabanar Lama RT 056 RW 021 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan, setelah melakukan pengintaian Saksi RAHMAD SAID dan Saksi HERMANUS

Halaman 5 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN.Tjs



mengamankan terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan badan yang mana terdakwa sempat membuang 1 (satu) bungkus rokok namun Saksi RAHMAD SAID dan Saksi HERMANUS melihatnya sehingga kepada terdakwa diminta untuk mengambil barang tersebut, setelah di buka di temukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu, selanjutnya terdakwa dibawa kerumahnya dan dilakukan penggeledahan yang mana di temukan 1 (satu) buah dompet warna coklat di atas tempat tidur yang didalamnya berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang terbungkus plastik hitam, 1 (satu) buah penjepit stainless ditemukan didalam kamar terdakwa serta 1 (satu) buah Hp merk samsung J5 warna hitam dengan imei : 3535156072136128 dengan no hp : 082153992537. Setelah diinterogasi terdakwa mengakui memperoleh shabu tersebut dari saksi MASDAR seharga ± Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor : 191/IL/11075/XI/2020, tanggal 09 November 2020 yang ditandatangani oleh ERZA DESYAWAN FAJARIANTORO dan LUKMAN HAKIM selaku Pimpinan Cabang PT. Pengadaian, menerangkan telah melakukan penimbangan narkoba jenis sabu dengan hasil sebagai berikut :

No	Nama Barang	Barat Kotor	Berat Pembungkus	Berat Bersih
1	1 (satu) paket sabu + Plastik	0,06 Gram	0,01 Gram	0,05 Gram
	Total	0,06 Gram	0,01 Gram	0,05 Gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 10192/NNF/2020, tanggal 17 November 2020 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA S.T. selaku pemeriksa serta ditandatangani oleh HARIS AKSARA, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim berpendapat dan berkesimpulan :

➤ 18972/2020/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,010 gram.

Dengan hasil pemeriksaan 18972/2020/NNF .-: adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **RAHMAD SAID BIN SAID**, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini terkait penangkapan yang saksi lakukan bersama dengan rekan saksi terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 sekira pukul 16.00 wita;
- Bahwa terdakwa ditangkap dirumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Sabanar Lama, RT.56 Kelurahan Tanjung Selor Ilir;
- Bahwa pada saat penggeledahan barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah kotak sampoerna warna putih, 7 (tujuh) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) buah penjepit stainless, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah HP merk Samsung J5 warna hitam;
- Bahwa sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan 1 (satu) bungkus;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Sdr. Masdar;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh sabu dari Sdr. Masdar dengan cara membeli;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, Terdakwa beli dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pengakuan Terdakwa, dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dapat 2 (dua) bungkus sabu;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, sabu yang 1 (satu) bungkus sudah Terdakwa gunakan;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, sabu yang 1 (satu) bungkus ada yang pesan;
- Bahwa pengakuan Terdakwa harga sabunya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan Terdakwa, orang yang pesan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait sabu tersebut;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa 7 (tujuh) lastik bening kosong merupakan bekas plastik sabu yang sabunya sudah dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa pengakuan Terdakwa handphone yang disita tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk komunikasi dengan Sdr. Masdar kalau mau pesan sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **HERMANUS E.L. Ad PAULUS**, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah janji, yaitu:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini terkait penangkapan yang saksi lakukan bersama dengan rekan saksi terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 sekira pukul 16.00 wita;
- Bahwa terdakwa ditangkap dirumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Sabanar Lama, RT.56 Kelurahan Tanjung Selor Ilir;
- Bahwa pada saat penggeledahan barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah kotak sampoerna warna putih, 7 (tujuh) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) buah penjepit stainlis, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah HP merk Samsung J5 warna hitam;
- Bahwa sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan 1 (satu) bungkus;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Sdr. Masdar;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh sabu dari Sdr. Masdar dengan cara membeli;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, Terdakwa beli dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pengakuan Terdakwa, dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dapat 2 (dua) bungkus sabu;

Halaman 8 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan Terdakwa, sabu yang 1 (satu) bungkus sudah Terdakwa gunakan;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, sabu yang 1 (satu) bungkus ada yang pesan;
- Bahwa pengakuan Terdakwa harga sabunya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pengakuan Terdakwa, orang yang pesan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait sabu tersebut;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa 7 (tujuh) lastik bening kosong merupakan bekas plastik sabu yang sabunya sudah dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa pengakuan Terdakwa handphone yang disita tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk komunikasi dengan Sdr. Masdar kalau mau pesan sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **MASDAR Alias DAR Bin MUHAMMAD RAPI**, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini terkait penangkapan Terdakwa yang lakukan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait sabu;
- Bahwa terdakwa ada pesan sabu sama saksi;
- Bahwa Terdakwa pesan sabu kepada saksi melalui komunikasi telpon;
- Bahwa Terdakwa bilang kamu ada stok sabu? lalu saksi jawab ada;
- Bahwa Terdakwa pesan sabu yang harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu dapat 2 (dua) bungkus, 1 (satu) bungkusnya harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa beli sabu sama saksi sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa telpon saksi mau pesan sabu, lalu saksi yang antarkan sabu kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa atau Penasihat Hukumnya dipersidangan telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Halaman 9 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 sekira pukul 16.00 wita;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa Jl. Sabanar Lama, RT.56 Kelurahan Tanjung Selor Ilir;
- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) lastik bening kosong merupakan bekas plastik sabu yang sabunya sudah Terdakwa pakai;
- Bahwa terdakwa Sudah lama pakai sabu;
- Bahwa Terdakwa pesan sabu sama Sdr. Masdar;
- Bahwa Terdakwa pesan sabu sama Sdr. Masdar melalui telpon;
- Bahwa Terdakwa bilang kepada Sdr. Masdar, kamu ada stok sabu? lalu Sdr. Masdar menjawab ada;
- Bahwa Terdakwa pesan sabu yang harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu Dapat 2 (dua) bungkus;
- Bahwa yang 1 (satu) bungkus Terdakwa pakai sendiri, yang 1 (satu) bungkus lagi punya teman Terdakwa;
- Bahwa teman terdakwa namanya Paldo;
- Bahwa teman Terdakwa tanya sama Terdakwa "kamu ada kenalan yang jual sabu kah? kalau ada Terdakwa mau titip, karena kebetulan Terdakwa juga mau beli jadi sekalian Terdakwa pesankan juga teman Terdakwa;
- Bahwa karena teman Terdakwa tidak tahu dimana ada jual sabu jadi melalui terdakwa;
- Bahwa terdakwa tahu tempat menjual sabu;
- Bahwa Sdr. Paldo pesan sabu yang harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sabu dapat 1 (satu) bungkus
- Bahwa Sdr. Paldo pesan sabu melalui terdakwa sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa beli sabu sama Sdr. Masdar sudah 2 (dua) kali, yang pertama beli sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dapat 2 (dua) bungkus, yang kedua yang sekarang Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa telpon Sdr. Masdar mau pesan sabu, lalu Sdr. Masdar yang antarkan sabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara Nomor: BP/08/II/2021/Resnarkoba yaitu sebagai berikut :

Halaman 10 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 10192/NNF/2020, tanggal 17 November 2020 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA S.T. selaku pemeriksa serta ditandatangani oleh HARIS AKSARA, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim berpendapat dan berkesimpulan: 18972/2020/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,010 gram. Dengan hasil pemeriksaan 18972/2020/NNF .-: adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor : 191/IL/11075/XI/2020, tanggal 09 November 2020 yang ditandatangani oleh ERZA DESYAWAN FAJARIANTORO dan LUKMAN HAKIM selaku Pimpinan Cabang PT. Pengadaian, menerangkan telah melakukan penimbangan narkotika jenis sabu dengan hasil sebagai berikut :

1 (satu) paket sabu + Plastik dengan berat kotor 0,06 Gram, berat pembungkus 0,01 Gram dan berat bersih 0,05 Gram;

Menimbang, bahwa bukti surat seperti disebutkan pada huruf a yang dilampirkan dalam berkas perkara pidana ini dibuat oleh Penyidik Bidang Narkoba Forensik pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur berdasarkan sumpah jabatan yang melekat padanya dan hal tersebut dikerjakan adalah berdasarkan perintah atasan dari Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dengan demikian bukti surat tersebut adalah sah dan dapat digunakan sebagai alat bukti surat sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 184 ayat 1 huruf c UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;

Menimbang, bahwa bukti surat pada huruf b yang dilampirkan dalam berkas perkara pidana ini telah dibuat oleh PT. Pegadaian dan hal tersebut atas permintaan penimbangan barang bukti dari Polres Bulungan, dengan demikian bukti surat tersebut adalah sah dan dapat digunakan sebagai alat bukti surat sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 184 ayat 1 huruf c UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram beserta pembungkusnya;

Halaman 11 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak sampoerna warna putih;
- 7 (tujuh) bungkus plastik bening kosong tempat sabu;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah penjepit stainlis;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung J5 warna hitam dengan Imei : 3535156072136128 dengan no HP : 082153992537;

Bahwa barang bukti tersebut dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, serta telah disita secara sah menurut hukum sehingga karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 4 November 2020 sekira pukul 16.00 wita;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dirumah Terdakwa Jl. Sabanar Lama, RT.56 Kelurahan Tanjung Selor Ilir;
- Bahwa pada saat penggeledahan barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah kotak sampoerna warna putih, 7 (tujuh) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) buah penjepit stainlis, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah HP merk Samsung J5 warna hitam;
- Bahwa sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan 1 (satu) bungkus;
- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) lastik bening kosong merupakan bekas plastik sabu yang sabunya sudah Terdakwa pakai;
- Bahwa terdakwa sudah lama pakai sabu;
- Bahwa Terdakwa pesan sabu sama Sdr. Masdar;
- Bahwa Terdakwa pesan sabu sama Sdr. Masdar melalui telpon;
- Bahwa Terdakwa bilang kepada Sdr. Masdar, kamu ada stok sabu? lalu Sdr. Masdar menjawab ada;
- Bahwa Terdakwa pesan sabu yang harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu Dapat 2 (dua) bungkus;
- Bahwa yang 1 (satu) bungkus Terdakwa pakai sendiri, yang 1 (satu) bungkus lagi punya teman Terdakwa;
- Bahwa teman terdakwa namanya Paldo;

Halaman 12 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa teman Terdakwa tanya sama Terdakwa "kamu ada kenalan yang jual sabu kah? kalau ada Terdakwa mau titip, karena kebetulan Terdakwa juga mau beli jadi sekalian Terdakwa pesankan juga teman Terdakwa;
- Bahwa karena teman Terdakwa tidak tahu dimana ada jual sabu jadi melalui terdakwa;
- Bahwa terdakwa tahu tempat menjual sabu;
- Bahwa Sdr. Paldo pesan sabu yang harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sabu dapat 1 (satu) bungkus;
- Bahwa Sdr. Paldo pesan sabu melalui terdakwa sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa beli sabu sama Sdr. Masdar sudah 2 (dua) kali, yang pertama beli sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dapat 2 (dua) bungkus, yang kedua yang sekarang Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa telpon Sdr. Masdar mau pesan sabu, lalu Sdr. Masdar yang antarkan sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa handphone yang disita tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk komunikasi dengan Sdr. Masdar kalau mau pesan sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait sabu tersebut
- Bahwa barang bukti yang diamankan dan disita adalah sebagai berikut:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah kotak sampoerna warna putih;
 - 7 (tujuh) bungkus plastik bening kosong tempat sabu;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah penjepit stainlis;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung J5 warna hitam dengan Imei : 3535156072136128 dengan no HP : 082153992537;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 10192/NNF/2020, tanggal 17 November 2020 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA S.T. selaku pemeriksa serta ditandatangani oleh HARIS AKSARA, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim berpendapat dan berkesimpulan: 18972/2020/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,010 gram. Dengan hasil pemeriksaan 18972/2020/NNF .-: adalah benar kristal

Halaman 13 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor : 191/IL/11075/XI/2020, tanggal 09 November 2020 yang ditandatangani oleh ERZA DESYAWAN FAJARIANTORO dan LUKMAN HAKIM selaku Pimpinan Cabang PT. Pengadaian, menerangkan telah melakukan penimbangan narkotika jenis sabu dengan hasil sebagai berikut: 1 (satu) paket sabu + Plastik dengan berat kotor 0,06 Gram, berat pembungkus 0,01 Gram dan berat bersih 0,05 Gram;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHP, Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 telah menentukan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya". Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan Pasal 184 KUHP ialah a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk dan e. keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana disebutkan diatas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman pada kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah"; Dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula "memperoleh keyakinan" bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-

Halaman 14 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Unsur “setiap orang” adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam dakwaan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas pelaku dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan dari Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaku yang saat ini dihadapkan untuk diadili dipersidangan, adalah benar-benar yang bernama DARMADI Alias ILUN Bin ASDAR LAHO sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian pertimbangan diatas menurut hemat Majelis Hakim elemen unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa rumusan kata “atau” diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan tersebut terbukti unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja, atau bahkan keduanya terbukti;

Menimbang, secara umum yang dimaksud dengan tanpa hak adalah dengan tanpa kewenangan telah melakukan suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah suatu/setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana undang-undang yang dimaksud telah diundangkan berlakunya didalam Lembaran Negara;

Halaman 15 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah suatu undang-undang yang mengatur tentang peruntukan dan peredaran Narkotika di Indonesia, yang mana didalam undang-undang tersebut telah disebutkan secara rinci tentang siapa saja yang diperbolehkan bersentuhan dengan peredaran narkotika di Indonesia dan juga untuk apa saja penggunaan narkotika di Indonesia, yang didalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dijelaskan bahwa pembatasan terhadap penggunaan narkotika di Indonesia adalah hanya diperbolehkan untuk tujuan pengobatan penyakit tertentu. Dengan demikian setiap orang yang bersentuhan dengan narkotika di Indonesia haruslah mendapatkan ijin oleh Menteri dan secara ketat hanya diberikan kepada Lembaga baik swasta maupun negeri yang secara spesialis ditunjuk berdasarkan ketentuan undang-undang, dan apabila hal tersebut tidak dipenuhi oleh yang bersangkutan maka orang tersebut tanpa hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, mengenai melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan telah secara rinci tertuang pengaturannya maka segala tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan tata cara tersebut maka sebagaimana ditentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan pelaksanaannya jelas merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 4 November 2020 sekira pukul 16.00 wita dan Terdakwa ditangkap dirumah Terdakwa Jl. Sabanar Lama, RT.56 Kelurahan Tanjung Selor Ilir;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan barang bukti yang ditemukan terhadap terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah kotak sampoerna warna putih, 7 (tujuh) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) buah penjepit stainlis, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah HP merk Samsung J5 warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 10192/NNF/2020, tanggal 17 November 2020 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm,

Halaman 16 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA S.T. selaku pemeriksa serta ditandatangani oleh HARIS AKSARA, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim berpendapat dan berkesimpulan: 18972/2020/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,010$ gram. Dengan hasil pemeriksaan 18972/2020/NNF .-: adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor : 191/IL/11075/XI/2020, tanggal 09 November 2020 yang ditandatangani oleh ERZA DESYAWAN FAJARIANTORO dan LUKMAN HAKIM selaku Pimpinan Cabang PT. Pengadaian, menerangkan telah melakukan penimbangan narkotika jenis sabu dengan hasil sebagai berikut: 1 (satu) paket sabu + Plastik dengan berat kotor 0,06 Gram, berat pembungkus 0,01 Gram dan berat bersih 0,05 Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, bahwa terdakwa adalah seseorang yang tidak memiliki ijin untuk menyimpan atau menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut, kemudian Terdakwa bukanlah seseorang yang secara medis diijinkan oleh dokter atau tenaga medis atau profesi yang berwenang untuk mengkonsumsi shabu demi kesehatannya dan shabu tersebut oleh Terdakwa diperoleh bukan untuk kepentingan pengobatan atau perawatan dokter serta bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, dengan demikian unsur ini “tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu atau beberapa sub unsur tersebut terpenuhi pada perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan menjelaskan setiap sub unsur yang ada, bahwa berdasarkan AR. Sujono, S.H., M.H. dan Bony Daniel, S.H. dalam bukunya yang berjudul Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menjabarkan konstruksi pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang pertama adalah sub unsur “menawarkan untuk dijual” mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini

Halaman 17 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN.Tjs



tentu harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang. Selanjutnya, karena dijual mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang inilah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapatkan kesempatan adalah mendapatkan kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang. Arti kedua “menawarkan untuk dijual” berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (KBBi);

Menimbang, yang kedua adalah sub unsur “menjual” yang mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBi). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Bahwa dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang, yang ketiga adalah sub unsur “membeli” yang mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBi). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, yang keempat adalah sub unsur “menerima” yang mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBBi). Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, yang kelima adalah sub unsur “menjadi perantara dalam jual beli” yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jasa atau keuntungan tersebut dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang, yang keenam adalah sub unsur “menukar” yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, yang ketujuh adalah sub unsur “menyerahkan” yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBB);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan baik melalui keterangan para saksi yang satu sama lain saling bersesuaian, alat bukti surat, petunjuk maupun keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 4 November 2020 sekira pukul 16.00 wita;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dirumah Terdakwa Jl. Sabanar Lama, RT.56 Kelurahan Tanjung Selor Ilir;
- Bahwa pada saat penggeledahan barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah kotak sampurna warna putih, 7 (tujuh) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) buah penjepit stainless, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah HP merk Samsung J5 warna hitam;
- Bahwa sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan 1 (satu) bungkus;
- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) lastik bening kosong merupakan bekas plastik sabu yang sabunya sudah Terdakwa pakai;
- Bahwa terdakwa sudah lama pakai sabu;
- Bahwa Terdakwa pesan sabu sama Sdr. Masdar;
- Bahwa Terdakwa pesan sabu sama Sdr. Masdar melalui telpon;

Halaman 19 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bilang kepada Sdr. Masdar, kamu ada stok sabu? lalu Sdr. Masdar menjawab ada;
- Bahwa Terdakwa pesan sabu yang harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu Dapat 2 (dua) bungkus;
- Bahwa yang 1 (satu) bungkus Terdakwa pakai sendiri, yang 1 (satu) bungkus lagi punya teman Terdakwa;
- Bahwa teman terdakwa namanya Paldo;
- Bahwa teman Terdakwa tanya sama Terdakwa "kamu ada kenalan yang jual sabu kah? kalau ada Terdakwa mau titip, karena kebetulan Terdakwa juga mau beli jadi sekalian Terdakwa pesankan juga teman Terdakwa;
- Bahwa karena teman Terdakwa tidak tahu dimana ada jual sabu jadi melalui terdakwa;
- Bahwa terdakwa tahu tempat menjual sabu;
- Bahwa Sdr. Paldo pesan sabu yang harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sabu dapat 1 (satu) bungkus;
- Bahwa Sdr. Paldo pesan sabu melalui terdakwa sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa beli sabu sama Sdr. Masdar sudah 2 (dua) kali, yang pertama beli sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dapat 2 (dua) bungkus, yang kedua yang sekarang Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa telpon Sdr. Masdar mau pesan sabu, lalu Sdr. Masdar yang antarkan sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa handphone yang disita tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk komunikasi dengan Sdr. Masdar kalau mau pesan sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait sabu tersebut
- Bahwa barang bukti yang diamankan dan disita adalah sebagai berikut:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah kotak sampoerna warna putih;
 - 7 (tujuh) bungkus plastik bening kosong tempat sabu;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah penjepit stainlis;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung J5 warna hitam dengan Imei : 3535156072136128 dengan no HP : 082153992537;

Halaman 20 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 10192/NNF/2020, tanggal 17 November 2020 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA S.T. selaku pemeriksa serta ditandatangani oleh HARIS AKSARA, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim berpendapat dan berkesimpulan: 18972/2020/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,010 gram. Dengan hasil pemeriksaan 18972/2020/NNF .-: adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor : 191/IL/11075/XI/2020, tanggal 09 November 2020 yang ditandatangani oleh ERZA DESYAWAN FAJARIANTORO dan LUKMAN HAKIM selaku Pimpinan Cabang PT. Pengadaian, menerangkan telah melakukan penimbangan narkotika jenis sabu dengan hasil sebagai berikut: 1 (satu) paket sabu + Plastik dengan berat kotor 0,06 Gram, berat pembungkus 0,01 Gram dan berat bersih 0,05 Gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa pesan sabu yang harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan Sdr. Masdar melalui telepon yang mana Terdakwa telpon Sdr. Masdar mau pesan sabu, lalu Sdr. Masdar yang antarkan sabu kepada Terdakwa. Bahwa sabu yang harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dapat 2 (dua) bungkus yang mana 1 (satu) bungkus Terdakwa pakai sendiri, dan yang 1 (satu) bungkus lagi punya teman Terdakwa yang bernama sdr. Paldo yang pesan sabu yang harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa sdr. Paldo menitipkan kepada terdakwa untuk membeli sabu namun sabu tersebut belum diserahkan kepada sdr. Paldo karena terdakwa telah ditangkap terlebih dahulu oleh pihak Kepolisian. Bahwa Sdr. Paldo pesan sabu melalui terdakwa sudah 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa beli sabu dengan Sdr. Masdar sudah 2 (dua) kali, yang pertama beli sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dapat 2 (dua) bungkus, yang kedua yang sekarang Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian, maka dengan demikian unsur "membeli Narkotika Golongan I" telah terpenuhi pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 21 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dipersidangan dihadapan majelis hakim terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas maka sangatlah patut bagi terdakwa untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi Pidana sebagaimana telah diajukan Jaksa Penuntut Umum di dalam Surat Tuntutannya oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pemidanaan yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan di bawah ini;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 KUHP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sejak awal perkara ini dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum sampai dengan pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Selor, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dipertimbangkan untuk dinyatakan telah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga untuk mencegah terdakwa melarikan diri dari pelaksanaan pidana yang akan dijatuhkan kepadanya maka kepada terdakwa beralasan untuk ditetapkan tetap berada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP);

Halaman 22 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN.Tjs



Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti diatur dalam pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, didalam perkara ini bahwa barang bukti yang disita, yang dihadirkan dalam perkara ini yaitu :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram beserta pembungkusnya,
2. 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna warna putih,
3. 7 (tujuh) bungkus plastik bening kosong tempat sabu,
4. 1 (satu) buah plastik warna hitam,
5. 1 (satu) buah penjepit stainless,
6. 1 (satu) buah dompet warna coklat,
7. 1 (satu) buah Hp merk samsung J5 warna hitam dengan imei : 3535156072136128 dengan no hp : 082153992537.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum sebagai berikut yaitu terhadap Barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Sita Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 321/Pen.Pid/2020/PN Tjs tanggal 9 November 2020. Kemudian terhadap barang bukti angka 1 sampai dengan angka 6 adalah barang yang terlarang dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan lagi kemudian barang bukti angka 7 yang merupakan sarana atau alat komunikasi untuk melakukan tindak pidana, maka seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, Majelis perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan yaitu:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemberantasan Narkoba oleh Pemerintah;
- Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi yang berdampak pada perusakan generasi muda di Indonesia khususnya generasi muda di Kabupaten Bulungan;

Keadaan yang meringankan yaitu:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui semua perbuatannya di dalam persidangan;
- Terdakwa menyesal melakukan tindak pidana tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut pertimbangan Majelis Hakim, pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sehingga Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan yang ada dimasyarakat;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DARMADI Alias ILUN Bin ASDAR LAHO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DARMADI Alias ILUN Bin ASDAR LAHO** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna warna putih;
 - 7 (tujuh) bungkus plastik bening kosong tempat sabu;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah penjepit stainless;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Halaman 24 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp merk samsung J5 warna hitam dengan imei : 3535156072136128 dengan no hp : 082153992537;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari jumat tanggal 7 Mei 2021, oleh kami, Joshua Agustha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christofer, S.H., dan Mifta Holis Nasution, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Suryana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Mohammad Rahman, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christofer, S.H.

Joshua Agustha, S.H.

Mifta Holis Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Suryana, S.H.

Halaman 25 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN.Tjs